

Kaidah Fiqh

كُلُّ أَقَارِبِ الرَّجُلِ حَرَامٌ عَلَيْهِ إِلَّا أَرْبَعَةً

وَكُلُّ الْأَصْهَارِ حَلَالٌ إِلَّا أَرْبَعَةً

SEMUA KERABAT HARAM DINIKAHI KECUALI EMPAT,
SEDANGKAN SEMUA IPAR HALAL DINIKAHI KECUALI EMPAT

Publication: 1435 H_2014 M

KAIDAH FIQH: **YANG HARAM DINIKAHI**

Ustadz Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf حفظه الله

Disalin dari Majalah al-Furqon No. 135 Ed.10 Th.ke-12_1434/2013

Download ± 750 eBook Islam di

www.ibnumajjah.com

MAKNA KAIDAH

Kaidah ini berkaitan dengan salah satu hukum pernikahan, yaitu tentang wanita-wanita yang haram dinikahi.

Ketahuilah bahwa wanita yang haram dinikahi selamanya itu ada tiga macam:

1. Haram dinikahi karena hubungan nasab (kekerabatan)
2. Haram dinikahi karena hubungan persusuan
3. Haram dinikahi karena hubungan pernikahan (ipar)

Adapun tentang wanita yang haram dinikahi karena sebab nasab (kekerabatan) maka kaidahnya adalah semua wanita yang masih kerabat; baik kerabat jalur ke atas dalam artian semua wanita yang menjadi sebab Anda terlahir ke dunia ini, baik dia itu adalah ibu kandung, ataupun ibunya ibu atau ibunya bapak (nenek), atau ibu-ibunya mereka terus jalur ke atas; ataupun kerabat jalur ke bawah (keturunan), yaitu semua wanita yang mana Anda adalah sebab mereka terlahir ke dunia, baik anak perempuan, atau anak perempuannya anak perempuan atau anak perempuannya anak laki-laki (cucu perempuan) dan seluruh anak keturunan mereka; ataupun kerabat jalur menyamping, yaitu anak-anak keturunan kerabat jalur atas, dalam artian

anaknya bapak atau ibu, atau anaknya kakek atau nenek. Mereka adalah saudara atau paman dan bibi dan seluruh keturunan mereka.

Semua kerabat tersebut adalah haram dinikahi selamanya, kecuali empat, yaitu:

1. Putri saudara laki-laki bapak atau kakek
2. Putri saudara wanita bapak atau kakek
3. Putri saudara laki-laki ibu atau nenek
4. Putri saudara wanita ibu atau nenek

Kebalikan dari hal ini adalah wanita yang mempunyai hubungan dengan Anda karena sebab pernikahan (ipar/kerabat istri atau suami) maka semuanya halal untuk dinikahi, kecuali empat, yaitu:

1. Istrinya bapak atau kakek (ibu atau nenek tiri)
2. Istri anak kandung atau cucu (menantu)
3. Ibu atau nenek istri (mertua)
4. Putri atau cucu istri (anak atau cucu tiri)

(Lihat *al-Qawa'id Kulliyah* oleh Dr. Utsman Syabir hlm. 395)

DALIL KAIDAH

Kaidah ini sangat jelas didasari oleh firman Allah Ta'ala:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ
فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا . حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ
وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ
اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ
اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا
دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ
تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا .
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ
لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan

dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. (QS an-Nisa' [4]: 22-24)

PENJABARAN MAKNA KAIDAH

Dengan demikian maka perincian wanita yang haram dinikahi karena sebab kekerabatan/nasab ada tujuh orang:

1. Ibu

Ibu seseorang adalah setiap wanita yang mempunyai andil dalam kelahirannya, maka termasuk kategori ibu adalah ibu yang langsung melahirkannya juga nenek baik dari jalur ibu maupun dari jalur bapak, begitu pula ibu-ibu mereka ke atas.

2. Anak perempuan

Anak perempuan seseorang adalah setiap wanita yang bernasab kepadanya baik dekat maupun jauh. Atau dengan bahasa lain setiap wanita yang Anda adalah sebab dia terlahir ke dunia baik secara langsung ataupun tidak. Maka yang termasuk anak perempuan adalah putri kandungnya juga cucu perempuan baik dari anak perempuan maupun anak laki-laki serta keturunan mereka ke bawah.

3. Saudara perempuan

Saudara perempuan ini mencakup saudara perempuan sekandung, seapak saja, maupun seibu saja.

4. Saudara perempuan bapak (bibi)

Bibi yang dimaksud di sini adalah setiap saudara perempuan bapak juga kakek baik ka-kek dekat maupun jauh, baik saudara perempuan bapak sekandung atau seapak saja maupun seibu saja.

5. Saudara perempuan ibu (bibi)

Sebagaimana bibi dari jalur bapak, begitu pula bibi dari jalur ibu, yaitu setiap saudara perempuan ibu juga ibunya (nenek) baik nenek dekat maupun jauh, baik saudara perempuan ibu sekandung atau seapak saja maupun seibu saja.

6. Anak perempuan saudara laki-laki (keponakan)

7. Anak perempuan saudara perempuan (keponakan)

Yang dimaksud keponakan di sini adalah semua anak perempuan saudara baik anak mereka langsung maupun anak keturunan mereka, juga baik saudara tersebut sekandung atau seibu saja maupun seapak saja.

Ketujuh wanita tersebut haram dinikahi dengan kesepakatan seluruh para ulama. (Lihat *Tafsir Ibnu Jarir ath-Thabari* 8/143, *Tafsir Qurthubi* 5/70, *al-Umm* oleh Imam Syafi'i 5/32, *al-Muhalla* oleh Imam Ibnu Hazm 9/520.)

Faedah:

Hukum ini pun berlaku bagi wanita yang mempunyai hubungan kekeluargaan karena sebab persusuan. Karena, kaidah yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas رضي الله عنهما, "Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

'Diharamkan (untuk dinikahi) karena sebab sepersusuan sebagaimana yang diharamkan karena sebab nasab (hubungan kekeluargaan).'" (HR Bukhari: 2645, Muslim: 1447)

Jika demikian maka mereka adalah:

1. Anak persusuan

Yaitu anak yang disusui oleh istrinya dan anak keturunannya kebawah

2. Ibu yang menyusunya

3. Nenek persusuan

Yaitu ibunya ibu yang menyusunya dan ibu-nya suami ibu susu serta ibu-ibu mereka ke atas.

4. Saudara perempuan sepersusuan baik dia saudara sekandung, seibu, ataupun seapak saja

5. Anak perempuannya saudara sepersusuan baik saudara laki-laki maupun wanita serta anak keturunan mereka ke bawah

6. Saudara perempuan ibu susu (bibi), baik bibi sekandung, seapak saja, ataupun seibu saja

7. Saudara perempuan suami ibu susu (bibi), baik bibi kandung, seapak saja, ataupun seibu saja.

(Lihat *al-Mughni* 9/519, *Fiqh Sunnah* oleh Sayyid Sabiq 2/157)

Adapun keluarga yang hubungan karena pernikahan, maka sebagaimana keterangan di atas, yang haram dinikahi hanya empat; perinciannya:

1. Ibu istri (mertua)

Termasuk dalam kategori ibu istri adalah ibunya ibu istri maupun ibunya bapak istri dan ibu-ibu mereka seterusnya ke atas. Kalau seorang laki-laki sudah bercampur dengan istrinya maka diharamkan menikah dengan ibunya dengan kesepakatan para ulama. Adapun kalau belum bercampur dengan istrinya maka juga haram menikah dengan ibu istrinya menurut pendapat sebagian besar para ulama. Dan ini adalah pendapat yang benar karena larangan Allah untuk menikah dengan ibu istri bersifat mutlak (umum), sedangkan lafal yang mutlak harus dibawa pada kemutlakannya, kecuali kalau ada dalil yang mengkhususkan. (Lihat *al-Muhalla*

9/529, *al-Mughni* 6/569, *Tafsir Ibnu Jarir* 8/143, *Tafsir Qurthubi* 5/70, *Tafsir Ibnu Katsir* 1/470-)

Oleh karena itu, seandainya seseorang melakukan akad nikah dengan seorang wanita lalu dia meninggal atau diceraikan sebelum sempat bercampur dengan istrinya maka haram baginya menikah dengan ibu istrinya (lihat *Tafsir Ibnu Katsir* 1/581). Hanya, dinukil dari Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه, Jabir bin Abdillah رضي الله عنهما, dan Mujahid رحمه الله bahwa beliau membolehkan menikah dengan ibu istri jika belum bercampur dengan istrinya (lihat *Mushannaf Abdurrazzaq* 108180, *Jami' Ahkamin Nisa'* oleh Syaikh Mushthafa al-Adawi 3/89). Namun, yang rajih adalah pendapat jumhur ulama.

2. Anak perempuan istri (anak tiri)

Termasuk dalam kategori anak perempuan istri adalah anak perempuan istri serta anak-anaknya dan seterusnya ke bawah, baik dari jalur anak laki-laki maupun anak perempuan. Dan diharamkannya menikah dengan anak tiri apabila memenuhi dua syarat menurut pendapat Zhahiriyyah dan sebuah riwayat dari Imam Malik, yaitu: (1) sudah bercampur dengan istrinya, dan (2) anak tiri tersebut dalam pemeliharannya¹, karena Allah mensyaratkan dua hal

¹ Maksud Hijr adalah anak tersebut dipelihara dalam rumahnya. (Lihat *Tafsir Ibnu Katsir* 1/582.)

tersebut dalam pengharaman anak tiri (lihat *al-Muhalla* 9/527, *Jami' Ahkamin Nisa'* 3/93).

Madzhab ini juga diriwayatkan dari Umar bin Khatthab رضي الله عنه dan Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه sebagaimana riwayat Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (10834) dengan sanad shahih dari Malik bin Aus an Nashri berkata, "Saya mempunyai seorang istri yang sudah melahirkan anak dariku, lalu dia meninggal maka saya sangat sedih atasnya. Maka saya bertemu Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه dan beliau berkata, 'Apa yang terjadi padamu?' Saya jawab, 'Tstriku meninggal dunia.' Ali رضي الله عنه berkata selanjutnya, 'Apakah dia mempunyai anak perempuan?' 'Ya,' jawabku. 'Apakah dia dalam pemeliharaanmu?' tanya Ali رضي الله عنه selanjutnya. Saya jawab, 'Tidak, dia di Thaif.' Maka Ali رضي الله عنه berkata, 'Menikahlah dengannya.' Saya balik bertanya, 'Lalu bagaimana dengan firman Allah Ta'ala: Dan istri anak-anakmu yang dalam pemeliharaanmu Beliau menjawab, 'Anak perempuan istrimu itu bukan dalam pemeliharaanmu, yang diharamkan untuk dinikahi itu hanyalah yang dalam pemeliharaanmu.'"

Namun, jumbuh para ulama mengatakan bahwa seseorang dilarang menikah dengan anak tirinya kalau sudah bercampur dengan istrinya baik anak tiri tersebut dalam pemeliharannya ataupun tidak. Adapun lafal "*yang dalam*

pemeliharaanmu" yang terdapat dalam ayat tersebut bukan sebagai pengkhususan hukum karena beberapa sebab:

- 1) Imam Bukhari (7/6) dan Abu Dawud (1/474) meriwayatkan dari Ummu Habibah bahwasannya beliau berkata, "Ya Rasulullah, menikahlah dengan saudariku Azzah binti Abi Sufyan." Beliau menjawab, "Apakah engkau menginginkannya?" "Ya, karena tidak mungkin istrimu cuma saya sendiri, dan saya menginginkan bahwa orang yang menyertaiku dalam kebaikan (menjadi istrimu) adalah saudariku," tandasnya, Maka beliau bersabda, "Dia tidak halal bagiku." Berkata Ummu Habibah, "Kami mendengar kabar bahwa engkau akan menikah dengan putrinya Abu Salamah." Beliau balik bertanya, "Maksudmu putrinya Ummu Salamah?" "Ya," jawabnya. Maka beliau bersabda, "Seandainya dia itu bukan anak tiriku yang dalam pemeliharaanku, dia tetap tidak halal bagiku, karena dia adalah putri saudara sepersusuanku. Saya dan Abu Salamah sama-sama disusukan oleh Tsuwaibah. Maka janganlah kalian menawarkan putri-putri serta saudari-saudari kalian kepadaku." Dalam riwayat Bukhari, "Seandainya saya tidak menikah dengan Ummu Salamah, dia tetap tidak halal bagiku." Berkata Imam Ibnu Katsir dalam Tafsir-nya (1/582), "Rasulullah صلى الله عليه وسلم menjadikan sebab pengharaman tersebut sekadar menikahnya dengan Ummu Salamah رضي الله عنها." (Lihat juga *al-Mughni* 9/516.)

- 2) Bahwasanya pemeliharaan terhadap seseorang tidak mempunyai pengaruh atas halal dan haramnya menikah dengan semua wanita yang diharamkan menikah dengannya. (Lihat *al-Mughni* 9/516.)
- 3) Adapun lafal "*yang dalam pemeliharaanmu*" dalam ayat di atas hanya berarti bahwasanya biasanya anak tiri dalam pemeliharaan ayah tirinya, bukan sebagai pengkhususan hukum. Karena Allah Ta'ala tidak menyebutkan kebalikan dari lafal tersebut, berbeda dengan lafal "dari istri-istri yang telah kalian campuri" Allah telah menyebutkan kebalikan hukumnya dalam firman-Nya: "tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya." Yang mana hal ini menunjukkan bahwa lafal "*yang dalam pemeliharaanmu*" bukan dimaksudkan sebagai pengkhususan hukum. (Lihat *al-Mughni* 9/517, *Tafsir al-Qurthubi* 5/74, Fatwa Syaikh al-Utsaimin dalam *Fatawa Islamiyyah* kumpulan Muhammad al-Musnid 3/132.)
Wallahu A'lam.

3. Istri anak kandung (menantu)

Yang termasuk dalam menantu adalah istri anak kandung, istri cucu baik cucu dari jalur anak laki-laki maupun perempuan juga istri-istri keturunan mereka ke bawah. Menantu ini haram dinikahi dengan sekadar adanya akad pernikahan antara anaknya dengannya meskipun belum

bercampur. Jadi, seandainya si anak menceraikan istrinya atau mati sebelum sempat bercampur dengan istrinya maka haram bagi ayahnya untuk menikah dengannya dengan kesepakatan seluruh para ulama. (Lihat *Tafsir Ibnu Katsir* 1/583, *Bidayatul Mujtahid* oleh Imam Ibnu Rusyd 2/40.)

4. Istri ayah (ibu tiri)

Yang termasuk ibu tiri adalah istri ayah atau kakek baik kakek dari jalur ayah ataupun dari jalur ibu juga ayah mereka ke atas. Ibu tiri ini haram dinikahi dengan sekadar adanya akad nikah antara ayahnya dengannya dengan kesepakatan seluruh para ulama. (Lihat *Tafsir Adhwa'ul Bayan* oleh Imam Syinqithi 1/468, *Tafsir Qurthubi* 5/67, *Bidayatul Mujtahid* 2/40.)

Berkata Imam Ibnu Katsir رحمه الله, "Allah mengharamkan menikahi ibu tiri untuk menghormati dan menghargai sang ayah agar jangan sampai dia mencampuri wanita yang pernah dicampuri ayahnya, karena itu diharamkan menikah dengannya hanya dengan sekadar adanya akad nikah dengan kesepakatan seluruh para ulama." (Lihat *Tafsir Ibnu Katsir* 1/578.)

Faedah:

Apakah diharamkan juga menikahi ibu tiri, anak tiri, mertua dan menantu karena sebab persusuan? Jumhur ulama mengharamkannya, bahkan sebagian ulama

menyatakan bahwa pengharaman ini adalah ijma' ulama (lihat *al-Mughni* 9/515-519, *Tafsir Ibnu Katsir* 1/583, *Tafsir Ibnu Jarir* 8/149). Namun, Imam Ibnu Taimiyyah meragukan ijma' tersebut, beliau berkata, "Kalau ada seseorang yang pernah mengatakan bahwa hal tersebut tidak haram maka pendapat ini yang lebih kuat." Bahkan Imam Ibnul Qayyim menegaskan bahwa ini bukan ijma' (lihat *Zadul Ma'ad* 5/557-564).

Dalil jumhur adalah keumuman sabda Rasulullah ﷺ, **"Diharamkan (untuk dinikahi) karena sebab sepersusuan sebagaimana yang diharamkan karena sebab nasab (hubungan kekeluargaan)."** Karena itu, kalau menikah dengan ibu tiri, anak tiri, menantu, dan mertua dari nasab haram maka begitu pulalah diharamkan menikah dengan mereka karena sebab persusuan.

Wallahu A'lam.[]